



**P U T U S A N**

**Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUH. ISHAK Alias ISSA Bin H. SAIDI;  
Tempat lahir : Koroha;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Koroha, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Hakim sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH.ISHAK Alias ISSA Bin H.SAIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bagi diri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua melanggar pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.ISHAK Alias ISSA Bin H.SAIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga ) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,20 gram, yang selanjutnya dikirim untuk pemeriksaan labfor No. Lab 2142/NNF/2020 dengan berat netto 0,0313 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sehingga menyisakan berat 0,0151 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF;

1 (satu) buah pireks kaca;

1 (satu) buah pipet plastik bening salah satu ujungnya runcing/sendok;

1 (satu) buah sumbu;

1 (satu) buah pipet plastik warna putih;

1 (satu) buah pipet plastik bening ujungnya melengkung;

1 (satu) buah penutup botol plastik berwarna orange;

1 (satu) buah dompet warna hitam;

#### **Dirampas untuk di musnahkan**

1 (satu) unit HP merek NOKIA type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082378000666

#### **Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan april tahun 2020 bertempat Kec. Kodeoha dan Kec. Tiwu Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua beretmpat di " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa duduk dideker tersebut yang terletak pinggir jalan Dusun III Desa Koroha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara kemudian datanglah anggota Kepolisian mengendarai sepeda motor dan berkata kepada terdakwa "Mana HENDRA" kemudian terdakwa menjawab "Ada dirumah". Pada sekitar pukul 19.30 wita sesaat setelah datang seorang anggota Kepolisian yang menggunakan sepeda motor dan bertanya keberadaan saudara HENDRA, kemudian terdakwa membuang 1 (satu) sachet Narkotika diduga shabu ke arah drainase tepat di belakang terdakwa, beberapa saat datanglah kendaraan lain yaitu satu unit mobil dan langsung melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merek NOKIA type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082378000666, salah satu anggota Kepolisian tersebut berkata kepada terdakwa "Mana barangmu?" dan anggota lain melakukan penelusuran disekitar terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika diduga shabu yang berada di drainase tepat dibelakang terdakwa, yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, kemudian melanjutkan melakukan pengegedan dirumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas susunan batako yang berisi 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet plastik bening salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik bening ujungnya melengkung dan 1 (satu) buah penutup botol plastik berwarna orange, yang diakui barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 2142/NNF/IV/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0313 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF;  
Benar mengandung **METAMFETAMINA.**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu.

**Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2010 bertempat di rumah saudara HENDRA di Desa Kalu-kaluku Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili "**penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa di hubungi oleh HENDRA (DPO) dan masuk ke dalam rumahnya tepatnya di dekat dapur di dalam rumahnya yang dimana saudara HENDRA (DPO) telah menyediakan alat hisap shabu berupa bong yang telah terangkai siap pakai dengan pipet plastik serta pireks kaca yang berisikan Narkoba diduga jenis shabu dan mememberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 4 kali hisapan Narkoba diduga jenis shabu yang ada didalam pireks tersebut habis dibakar/dihisap.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan apabila terdakwa menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu terdakwa merasakan badan yang terasa lebih ringan dan tidak ada efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkoba diduga jenis shabu .
- Bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkoba diduga jenis shabu yaitu sejak tahun 2018 namun hari, tanggal sudah lupa dan juga terdakwa tidak rutin menggunakan Narkoba diduga jenis shabu tersebut hanya menggunakannya untuk berkendara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak penggunaan terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu paket Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan bersama 2 (Dua) orang teman terdakwa atau sendiri.

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 2142/NNF/IV/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan:

- 1 (satu) batang pipet kaca dengan nomor barang bukti 4845/2020/NNF;
- 1 (satu) pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 4846/2020/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4847/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 4848/2020/NNF;  
Benar mengandung **METAMFETAMINA**.

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

**Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Abdul Kamal, S.H. Bin La Anse**, tempat lahir: Sorong umur 32 tahun / tanggal lahir 23 September 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkotika atas nama Terdakwa Muh. Ishak Alias Issa Bin H. Saidi;
- Bahwa saksi dan Saksi Anton, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Koroha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara; pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di deker di depan rumahnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa atas informasi masyarakat, yang mengatakan ada penyalagunaan Narkotika jenis shabu di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selain saksi menemukan handphone di saku celananya saksi melihat ada gerakan membuang yang dilakukan Terdakwa dan saat kami melakukan pencarian kami memperoleh shabu dalam plastik bening dan pada saat ditanta Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet plastic bening salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik warnah putih, 1 (satu) buah pipet plastic bening ujungnya melengkung, 1 (satu) buah penutup botol plastic warna orange yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas tumpukan batako dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ada istri dan orangtua Terdakwa;
- Bahwa menurut penuturan dari Terdakwa bahwa ia memperoleh paket shabu dari Hendra baru pertama kali, dan Hendra memberikan shabu kepada Terdakwa dengan Cuma-Cuma karena Terdakwa mau menjemput Hendra di rumahnya yang terletak di desa Kalu-kaluku, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berat shabu yg dimiliki Terdakwa pada saat ditangkap adalah 0,2 gram namun saksi tidak tahu berapa harga paket shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saudara HENDRA di Desa Kalu-kaluku Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil angkot jurusan Lasusua-Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menggunakan, membeli, dan mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anton, S.H.** tempat lahir: Palopo, umur 41 tahun / tanggal lahir 13 Maret 1979, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Watuliu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan anggota Polri dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muh. Ishak Alias Issa Bin H. Saidi;
- Bahwa saksi dan Saksi Abdul Kamal, SH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Koroha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara; pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di deker di depan rumahnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selain saksi menemukan handphone di saku celananya saksi melihat ada gerakan membuang yang dilakukan Terdakwa dan saat kami melakukan pencarian kami memperoleh shabu dalam plastik bening dan pada saat ditanta Terdakwa mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet plastic bening salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik warnah putih, 1 (satu) buah pipet plastic bening ujungnya melengkung, 1 (satu) buah penutup botol plastic warna orange yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas tumpukan batako dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ada istri dan orangtua Terdakwa;
- Bahwa menurut penuturan dari Terdakwa bahwa ia memperoleh paket shabu dari Hendra baru pertama kali, dan Hendra memberikan shabu kepada Terdakwa dengan Cuma-Cuma karena Terdakwa mau menjemput Hendra di rumahnya yang terletak di desa Kalu-kaluku, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berat shabu yg dimiliki Terdakwa pada saat ditangkap adalah 0,2 gram namun saksi tidak tahu berapa harga paket shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan terdakwa bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saudara HENDRA di Desa Kalu-kaluku Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil angkot jurusan Lasusua-Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menggunakan, membeli, dan mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



3. **Mursalim, S.Pd.** tempat lahir: Koroha, umur 42 tahun / tanggal lahir 15 September 1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal Desa Koroha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa (Kepala Desa Koroha); dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muh. Ishak Alias Issa Bin H. Saidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar jam 19.30 Wita tepatnya di desa Koroha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa, saksi dipanggil oleh pihak kepolisian selaku Kepala Desa untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung penggeledahan di dalam rumah, namun tidak melihat ketika penggeledahan di sekitar luar rumah Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penggeledahan Terdakwa pihak kepolisian mendapatkan 1 (satu) shaset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga shabu dari Terdakwa di pinggir jalan Dusun III, desa Koroha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara namun saksi tidak pernah melihat barang bukti 1 (satu) shaset pelastik bening berisikan kristal bening yang diduga shabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil angkot jurusan Lasusua-Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau selama ini Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah meresahkan lingkungan sekitar dan saksi baru tahu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat pihak kepolisian datang melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena membawa, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar jam 19.30 WITA di desa Koroha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di deker dan ketika ada pihak kepolisian datang dan melakukan pengeledahan mendapatkan Handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor sim card 082378000666 milik Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa buang di draenase/selokan yang berada di bawah deker tempat dimana Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet plastic bening salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastic bening ujungnya melengkung, 1 (satu) buah penutup botol plastik warna orange yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan diatas tumpukan batako dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dipanggil datang kerumah Hendra untuk menjemput Hendra, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Hendra (DPO) secara cuma-cuma, dan baru pertama kali diberikan shabu oleh Hendra tersebut namun pernah menggunakan narkotika jenis shabu dengan Hendra sebelumnya di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terakhir kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di rumah saudara HENDRA di Desa Kalukaluku Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa di hubungi oleh saudara HENDRA dengan telfon kemudian saudara HENDRA berkata "kalau mau ko memakai, sini mi ko ada ji anuku ini sedikit" dalam hal yaitu Narkotika diduga jenis shabu kemudian terdakwa menjawab "iya, tunggu mi". Terdakwapun berangkat ke rumah saudara HENDRA dan masuk ke dalam rumahnya tepatnya di dekat dapur di dalam rumahnya yang dimana saudara HENDRA telah menyediakan alat hisap shabu berupa bong yang telah terangkai siap pakai dengan pipet plastik serta pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan terdakwa bakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 4 kali hisapan Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks tersebut habis dibakar/dihisap;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan apabila terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu terdakwa merasakan badan yang terasa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan dan tidak ada efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa menjadi sopir mobil kurang lebih 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun terakhir atau sekitar tahun 2018 Terdakwa mulai menggunakan shabu, dan terkadang memakai narkotika jenis shabu untuk mengendarai mobil ketika malam hari dan kondisi bolak-balik dari Lasusua ke Palopo;
- Bahwa sekalipun tidak memakai narkotika jenis shabu, Terdakwa tetap bisa melakukan pekerjaannya membawa mobil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,20 gram, yang selanjutnya dikirim untuk pemeriksaan labfor No. Lab 2142/NNF/2020 dengan berat netto 0,0313 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sehingga menyisakan berat 0,0151 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening salah satu ujungnya runcing/sendok,
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening ujungnya melengkung;
- 1 (satu) buah penutup botol plastik berwarna orange;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082378000666;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah saudara HENDRA di Desa Kalu-kaluku Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa di hubungi oleh HENDRA (DPO) dan masuk ke dalam rumahnya tepatnya di dekat dapur di dalam rumahnya yang dimana saudara HENDRA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) telah menyediakan alat hisap shabu berupa bong yang telah terangkai siap pakai dengan pipet plastik serta pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan mememberikannya keada terdakwa, selanjutnya terdakwa membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 4 kali hisapan Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks tersebut habis dibakar/dihisap;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 2142/NNF/IV/2020 tanggal 06 Mei 2020 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat dan disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0313 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca dengan nomor barang bukti 4845/2020/NNF;
- 1 (satu) pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 4846/2020/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4847/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 4848/2020/NNF

Barang bukti tersebut adalah diakui milik terdakwa **MUH.ISHAK**  
**Alias ISSA Bin H.SAIDI**

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 4844/2020/NNF, 4845/2020/NNF, 4846/2020/NNF, 4847/2020/NNF 4848/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

**Kesatu:**

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga konsekuensinya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada seseorang yang bernama MUH. ISHAK ALIAS ISSA BIN H. SAIDI, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*Wederechttelijk*) menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah saudara HENDRA di Desa Kalu-kaluku Kec. Kodeoha

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



Kab. Kolaka Utara terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu awalnya terdakwa di hubungi oleh HENDRA (DPO) dan masuk ke dalam rumahnya tepatnya di dekat dapur di dalam rumahnya yang dimana saudara HENDRA (DPO) telah menyediakan alat hisap shabu berupa bong yang telah terangkai siap pakai dengan pipet plastik serta pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 4 kali hisapan Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks tersebut habis dibakar/dihisap;

Menimbang, bahwa efek yang terdakwa rasakan apabila terdakwa menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu terdakwa merasakan badan yang terasa lebih ringan dan tidak ada efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika diduga jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu sejak tahun 2018 namun hari, tanggal sudah lupa dan juga terdakwa tidak rutin menggunakan Narkotika diduga jenis shabu tersebut hanya menggunakannya untuk berkendara dengan banyak penggunaan terdakwa setiap kali menggunakan Narkotika diduga jenis shabu yaitu paket Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdakwa gunakan sendiri atau bersama teman terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri No. Lab : 2142/NNF/IV/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan:

- 1 (satu) batang pipet kaca dengan nomor barang bukti 4845/2020/NNF;
- 1 (satu) pipet plastik bening dengan nomor barang bukti 4846/2020/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4847/2020/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah dengan nomor barang bukti 4848/2020/NNF;

Benar mengandung **METAMFETAMINA.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah terlihat suatu kondisi Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa bersifat melawan hukum atau tidak mempunyai legitimasi hukum untuk menggunakan Narkotika tersebut ?

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. .

Pasal 8:

*Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*

*Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai seorang sopir angkot, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum, serta mengingat definisi penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.2. bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 Terdakwa menggunakan Narkotika diduga



jenis shabu yaitu awalnya terdakwa di hubungi oleh HENDRA (DPO) dan masuk ke dalam rumahnya tepatnya di dekat dapur di dalam rumahnya yang dimana saudara HENDRA (DPO) telah menyediakan alat hisap shabu berupa bong yang telah terangkai siap pakai dengan pipet plastik serta pireks kaca yang berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membakar menggunakan korek gas api sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap/bong tersebut hingga mengeluarkan asap putih yang terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 4 kali hisapan Narkotika diduga jenis shabu yang ada didalam pireks tersebut habis dibakar/dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian "bagi diri sendiri" sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbukti dilakukan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa itu sendiri, sehingga oleh karena itu, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 25 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri?;

Menimbang, bahwa pada pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang mengatur tentang kewajiban Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Namun demikian harus pula dicermati bagaimana melihat "pecandu" dan "korban penyalahgunaan narkotika" dalam perkara ini. Pasal 1 angka 13 dalam undang-undang ini memberikan definisi jelas tentang "pecandu" yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Berikutnya apabila melihat dalam penjelasan pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain Terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2018, dan menggunakannya pada saat mengemudi kendaraan angkot. Dari hal itu apakah dapat diketahui secara langsung bahwa Terdakwa adalah pecandu? Sehingga seharusnya diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi? Sementara pada pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapannya mengacu pada kriterium dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang antara lain harus adanya keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menerangkan tentang apakah Terdakwa dalam kasus narkotika dapat digolongkan pecandu atau bukan, dan beberapa kriteria lainnya. Maka dalam perkara *a quo*, selain tidak adanya hasil *assessment* yang dilakukan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang menerangkan tentang kecanduan Narkotika oleh Terdakwa, juga Terdakwa dalam persidangan jelas menyatakan bahwa sekalipun tidak memakai, Terdakwa tetap bisa bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak bisa digolongkan menjadi “*Pecandu*” yang harus direhabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya, mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta meminta keringanan hukuman maka Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,20 gram, yang selanjutnya dikirim untuk pemeriksaan labfor No. Lab 2142/NNF/2020 dengan berat netto 0,0313 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sehingga menyisakan berat 0,0151 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet plastik bening salah satu ujungnya runcing/sendok, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik bening ujungnya melengkung, 1 (satu) buah penutup botol plastik berwarna orange, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merek NOKIA type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082378000666 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui seluruh perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan berhenti menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana tersebut bertujuan untuk untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang



tepat, adil dan patut terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.ISHAK Alias ISSA Bin H.SAIDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.ISHAK Alias ISSA Bin H.SAIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga ) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,20 gram, yang selanjutnya dikirim untuk pemeriksaan labfor No. Lab 2142/NNF/2020 dengan berat netto 0,0313 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan sehingga menyisakan berat 0,0151 gram dengan nomor barang bukti 4844/2020/NNF;
  - 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening salah satu ujungnya runcing/sendok;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening ujungnya melengkung;
  - 1 (satu) buah penutup botol plastik berwarna orange;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merek NOKIA type 105 warna hitam dengan nomor SIM CARD 082378000666;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Budi Prayitno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H. dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.